

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dari tahun ketahun selalu berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pemerintah terus mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian itu sendiri menghasilkan pangan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Maka dari itu sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan dan melakukan berbagai resolusi/deregulasi kebijakan dibidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil

produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamannya.

Proses bertani pupuk menjadi bahan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Pemberian pupuk atau pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberi nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman.

Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.¹

Mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran,

¹<https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>, diakses pada tanggal 23 April 2023, pukul 14:37 wib

termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang menggarap lahan tidak lebih dari dua hektar, tergabung dalam kelompok tani (poktan), dan menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tujuan penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak, dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 (enam) prinsip yang tepat, yaitu jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

PT Pupuk Indonesia (Persero) oleh pemerintah ditugaskan melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaan) sesuai dengan kemampuan produksi².

²<https://sinarpidie.co/news/dua-tersangka-kasus-penyimpangan-pupuk-bersubsidi-tidak-ditahan-ini-alasannya/index.html>. diakses pada tanggal 23 April 2023 pukul 15.37 wib

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen dan Distributor harus memperhitungkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga pengecer harus memperjualbelikan pupuk bersubsidi tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian subsidi pupuk dimaksud membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi anggotanya terdiri dari beberapa instansi terkait yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sementara Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Maka dari itu bahwa pupuk bersubsidi mendapatkan pengawasan dari tingkat Pusat maupun Daerah. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan : "Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar tanggungjawabnya dan Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan pengecer dilarang

memperjualbelikan pupuk bersubsidi".

Pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk didalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran. Selain pengawsan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementrian Pertanian.

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus di lindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label; palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementrian pertanian, Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadap pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan, Komposisi Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label atau Keterangan Barang. (Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang. (Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang. (Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang/pupuk yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang berdasarkan Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang/ yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang berdasarkan Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan terlebih secara khusus dalam pengembangan Hukum Pidana Khusus, yaitu tentang Undang-undang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi dan juga bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha nya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan label dalam barang tersebut. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagain Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Umum Tentang Menyuruh Melakukan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan, Komposisi Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label atau Keterangan Barang.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, perlindungan konsumen timbul akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen³ Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UUPK disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Pengertian konsumen juga dikemukakan oleh para ahli yang mendefinisikan pengertian konsumen sebagai berikut:

³ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, 2019 hlm.246

Menurut Inosentius Syamsul bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.⁴

Abdul Halim Barkatullah mengemukakan, perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.⁵ Menurut Sidobalok pengertian perlindungan konsumen ialah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁶ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak konsumen.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.

⁴ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak* 2004, hlm.34

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hlm. 23

⁶ <https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/>”PengertianPerlindungan,Konsumen Menurut Sidobalok” diakses pada tanggal, 22 Agustus 2023, pukul 07:53 WIB

2. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Pengertian Tindak pidana konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia,⁸ tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

Pengertian Hukum Tindak Pidana konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas

⁷ 9 Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara hlm. 54

⁸ *ibid*, hlm, 71

tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, pertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.

Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUH Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana. Penuturan David Tench di atas menunjukkan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi, khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. Bahkan, lebih jauh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen. Kecenderungan menetapkan ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi, yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian dapat diterima.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Tindak Pidana Perlindungan Konsumen tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah Undang-

undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tertentu. Adapun jenis-jenis tindak pidana perlindungan konsumen yaitu:

1. Adapun menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
2. Adapun menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
 - 1) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 - 2) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
3. Adapun menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
 - b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
 - c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
 - d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
 - e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

4. Adapun menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
 - a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
 - b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
 - d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain.
 - e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
 - f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
5. Adapun menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
6. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Adapun menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
 - 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
7. Adapun menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
 - a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
 - b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
 - c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
 - d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
8. Adapun menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

9. Adapun menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk.

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

10. Adapun menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
 - b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
 - d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
 - e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 - f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1). Adapun menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Contoh Tindak Pidana konsumen antara lain sebagai berikut:
1. Pemalsuan Barang yang tidak sesuai dengan barang aslinya, baik dari segi mutu dan merek barang, biasanya barang ini dipalsukan karena harga barang yang aslinya sangatlah mahal, sehingga membuat para produsen nakal berfikir untuk mencoba berbagai macam cara untuk meraup keuntungan sebesar- besarnya, sehingga tidak jarang dijumpai berbagai produk yang mirip bahkan hampir sama dan sulit untuk dibedakan dengan produk/merek aslinya. (Misalnya, Bolu Menara dengan Bolu Merana, Nike dengan Naiki)
 2. Pemalsuan barang yang Menggunakan merek terkenal dan kemasan Merek terkenal tetapi isi/mutu barang yang tidak sesuai dengan Mutu dari barang tersebut. (Misalnya; alat pengkilat mobil dengan merek terkenal yaitu FANTASTIK dengan Merek dan kemasan yang sama tetapi Mutu/isi barang yang berbeda)
 3. Produsen Menggunakan campuran bahan – bahan yang tidak berbahaya pada produk buatannya, dengan berbagai macam maksud antara lain, menekan biaya produksi bahkan sampai mengawetkan barang dan menari perhatian para konsumen. (Misalnya: jajanan anak- anak sekolah yang banyak ditemukan mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, dari formalin, menggunakan bahan yang tidak layak konsumsi, bahkan sampai menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu pewarna tekstil atau pewarna pakaian).

4. Pengertian Menyuruh, Melakukan, Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label.

Pelaku usaha dalam usahanya memengaruhi konsumen biasanya memberikan sebuah keterangan yang dapat menarik minat konsumennya untuk membeli produknya tersebut. Akan tetapi, hasil yang didapat oleh setiap konsumen tidak

sepenuhnya terpenuhi karna ada saja oknum produsen yang dengan curang memperdagangkan barang nya tersebut tidak sesuai dengan komposisi sebagaimana dinyatakan dalam labe. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:⁹

“tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”

5. Pengertian Barang

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang, yang dapat untuk diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian barang dalam UUPK tersebut mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga dari segi perlindungan konsumen, pengertian tersebut menguntungkan konsumen, namun bagi produsen pengertian tersebut merugikan, terutama produsen dari hasil pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak melibatkan produsen secara langsung dalam menentukan kualitas barang, sehingga pengertian barang dalam UUPK sebaiknya juga dikecualikan produk pertanian primer dan hasil buruan yang belum diolah oleh produsen sebagaimana

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf E

dalam directive.¹⁰

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, di sentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya (Tjiptono, 1997: 98).

Ditinjau dari aspek daya tahan, terdapat dua macam barang: (Tjiptono, 2000:98)

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam.

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil dan komputer.

B. Uraian Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang tidak terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang

¹⁰ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, Hlm. 25

dilakukan tersebut.¹¹

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.¹² Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³ Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang

¹¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 250

¹² Barda Narwawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 106

¹³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, hlm. 249

luas, yang tidak boleh mencampur adukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.¹⁴

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana di isyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajagrafindo, 2007, hlm. 147.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Bandung: Kencana, 2017, hlm. 29

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Prenada Media Group, 2006, hlm. 70

2. kesalahan

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) di dalam hukum pidana menunjukkan bahwa “kesalahan” tidak hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan tidak ada diatur di dalam undang-undang. Karena tidak adanya aturan khusus mengenai pengertian kesalahan tersebut, timbul doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli pidana mengenai pengertian kesalahan hingga melahirkan teori tentang kesalahan. Salah satunya yaitu pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis, yang mengatakan bahwa “kesalahan adalah suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁷

Sejalan dengan pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis tersebut, Satochid mengatakan ada dua hal yang terdapat di dalam pengertian kesalahan. Pertama, ada hubungan *psychologis* yaitu hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan. Kedua, dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Utrecht juga memberikan pendapat yang tidak berbeda dengan mengatakan bahwa orang yang bersalah adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan ada hubungan antara keadaan psikis pelaku dengan apa yang dilakukannya.¹⁸

Roeslan Saleh mengemukakan unsur kesalahan ada dua, yaitu sengaja atau lalai, dan mampu untuk bertanggungjawab.

Sementara Teguh Prasetyo menyimpulkan ada tiga unsur kesalahan, yaitu:

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 35-37.

¹⁸ *Ibid*

adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya baik sengaja maupun karena kealpaannya, dan tidak adanya alasan pemaaf¹⁹.

Sengaja atau lalai sebagaimana disebutkan oleh Roeslan Saleh di atas, merupakan bentuk kesalahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dikatakan suatu tindak pidana merupakan kesengajaan apabila si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk dapat menunjukkan suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak, biasanya pembentuk undang-undang telah mencantumkan perkataan “dengan sengaja” di dalam undang-undang, dan juga dapat dilihat dari maksud si pelaku ketikamelakukan tindak pidana tersebut.²⁰

Ada tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:²¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*). Maksud (*oogmerk*) harus dibedakan dari motif perbuatan. *Opzet als oogmerk* artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. Sengaja dalam hal ini bersifat maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada bentuk ini, sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu; ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya di samping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud), akan terjadi suatu akibat lain;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan di sini ditujukan kepada perbuatannya; atau pada akibat dari perbuatan itu, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Di dalam bahasa sederhana, kelalaian sering disebut dengan istilah “tidak sengaja,” dan dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan istilah *schuld*. Namun arti kata *schuld* dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas, *schuld* terdiri dari *opzet* dan *culpa*, sedangkan dalam arti sempit, *schuld* hanyalah *culpa* saja.²² Sehingga dalam

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, hlm.18.

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2012, hlm. 106-107.

²¹ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm.19.

²² July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis,

hal ini *schuld* yang dimaksud adalah *schuld* dalam arti sempit. Untuk dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi merupakan suatu kelalaian (*culpa*), maka harus memenuhi syarat kelalaian. Van Hammel mengemukakan dua syarat kelalaian (*culpa*), yaitu: tidak menduga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.²³

3. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.²⁴ Dalam KUHP alasan pemaaf dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang di sebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapui yang bersangkutan tidak di pidana.²⁵ Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang di lakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan deli

2019, hlm. 112-113.

²³ <https://klinikhukum.id>, diakses pada 22 agustus 2023 Pukul 17.20 WIB.

²⁴ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*.(Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 148

²⁵ Agus Rusianto, hlm.160

katas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:²⁶

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)

C. Uraian Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar

²⁶ Teguh Prasetyo.hlm.127

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004)hlm.140

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang

hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁹

Dasar Pertimbangan Hakim, Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya smengenai hal-hal sebagai berikut :

Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatanyang dituduhkan kepadanya.

- 1) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

²⁸ Ibid, hlm.141

²⁹ Ibid, hlm142

2) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³⁰

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan ;

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

³⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, 1986. hlm 74

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Segi Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dakwaan, keterangan saksi, barang-barang bukti dan

pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³¹

Berdasarkan ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat didalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapat disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai mana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut.³²

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan indetitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

a. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan

³¹ H.Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

³² *Ibid.*

penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”, seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

b. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus memperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Hal yang wajarnya hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab

dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

c. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang buktidi sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:³³

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut kuhap menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

³³ Marlina, *Hukum Panitensier*, Bandung, 2011, hlm. 148.

terdakwa. Walaupun alat bukti bukanlah sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan alat bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

f) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar ppidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Segi Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan, kondisi diri dakwaan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. Berikut ini

keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.³⁴

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain misalnya, perkosannya, narkoba dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya punya akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Banyak akibat yang muncul misalnya kejahatan Perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat mengancam masa depannya.

Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada

³⁴ H.Rusli.Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 216

kejahatan harta benda adalah kehilangannya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatannya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan, pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu iklar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan

agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.³⁵ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang/pupuk yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang berdasarkan Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb. Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang memperdagangkan barang/pupuk yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang berdasarkan Studi Putusan No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.³⁶ Maka penelitian ini membahas seputar asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman arak tanpa izin edar.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

³⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, hlm. 72

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana pelaku yang memperdagangkan barang/pupuk yang tidak sesuai dengan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁸ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor No. 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, 2010, Kenacana Prenada Media Group, hlm. 93

³⁸ *Ibid*, hlm. 134

hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Putusan Pengadilan Nomor : 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang

digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pkb.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Barang Yang Tidak Sesuai Label berdasarkan putusan NO. 321/PID.SUS/2022/PN Pkb.